

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Syarat sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 KHI, dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dilaksanakan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah yang maksud ada 3 macam yaitu wali nasab, wali hakim, wali muhakkam. Adapun wali yang diutamakan yaitu wali nasab sebagai wali bagi calon mempelai perempuan.

Namun kenyataannya, banyak calon mempelai yang tidak menggunakan wali nasab tetapi menggunakan wali hakim dengan alasan-alasan tertentu. Perwalian memang dapat diwakilkan oleh seorang wali hakim dengan prosedur perwalian yang dapat dimintakan kepada Sultan yang disebut juga Hakim, tetapi Hakim hanya menyetujui apabila alasan yang diajukan calon mempelai benar-benar masuk akal.

Belakangan ini sering muncul permasalahan orang tua yang tidak menyetujui pernikahan anaknya, sehingga orang tua menolak menjadi wali nikah. Wali yang menolak menjadi wali nikah disebut wali adhal. Perkara wali adhal di Pengadilan Agama di proses sebagai perkara volunter (permohonan) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan sebagai termohon. Sementara dalam perkara tersebut ada sengketa antara calon mempelai wanita dan wali nasabnya. Karena orang tua atau wali nasab tidak dianggap sebagai salah satu pihak yang berperkara, oleh karena itu dia tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi.

Proses pemeriksaan permohonan penetapan wali adhal karena bersifat volunter, pada prinsipnya hanya bersifat sepihak saja, sedangkan yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan, hanya pemohon atau kuasanya, tidak ada pihak lawan atau tergugat/termohon. Dalam proses pemeriksaan sidang pemohon diharuskan hadir untuk kepentingan pemohon itu sendiri. Dari perkara volunter yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon. Dalam kenyataannya, proses pemeriksaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama diputus setelah mendengar keterangan orang tua atau keluarga dekatnya. Sehingga dalam persidangan yang hadir bukan hanya pemohon saja, tetapi orang tua dari pemohon maupun orang terdekatnya juga hadir di depan persidangan.

Pengadilan Agama Sleman yaitu pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di wilayah Kabupaten Sleman bagi mereka yang beragama Islam karena Pengadilan Agama merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Sleman telah terdaftar 3 permohonan penetapan wali adhal. Karena permohonan wali adhal bersifat volunter, sehingga seorang wali yang tidak di dudukkan sebagai pihak lawan, atau pihak berperkara, harus menempuh cara lain untuk melakukan perlawanan. Dengan kata lain dia tidak bisa secara langsung melakukan perlawanan di persidangan permohonan penetapan wali adhal, karena memang bukan sebagai pihak lawan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada orang tua/wali pemohon dalam hal ini, menurut penulis kurang efektif dan tidak memberikan kemudahan sehingga apabila wali tersebut akan melakukan perlawanan

dengan cara membuat permohonan baru yaitu dengan perkara pencegahan perkawinan. Perlindungan hukum untuk orang tua/wali memang ada tetapi harus ditempuh dengan cara lain setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama.

Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rasulullah Saw mengatakan “Tidak ada Nikah tanpa wali” artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh walinya. Dalam hal ini tentunya memerlukan upaya penyelesaian melalui penetapan hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu akan dibahas tentang perkawinan yang menggunakan wali hakim sebagai wali nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 80/Pdt.P/2017/PA. Smn.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa alasan-alasan calon mempelai menggunakan wali hakim dalam putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penetapan wali hakim sebagaimana putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn?

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui alasan-alasan calon mempelai menggunakan wali hakim dalam putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn.
  - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan wali hakim sebagaimana putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn.

## 2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.